



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/A57 /V.14/HK/2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  11. Peratuan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-10-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/457/V.14/HK/2020  
TANGGAL : 16-10-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
  6. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Lampung
  7. Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/457/V.14/HK/2020  
TANGGAL : 16 - 10 - 2020

**TUGAS TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan, pemantauan dan evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui kegiatan:
- a. menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e. membentuk dan menetapkan Tim Evaluator Internal yang terdiri dari satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (operator) dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Lampung;
  - f. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - g. monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Lampung; dan
  - h. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur Lampung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- II. Wakil Ketua : membantu ketua dalam melakukan koordinasi dan penerapan Kebijakan, pemantauan dan Evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- III. Sekretaris : membantu ketua dalam menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
- a. menyiapkan bahan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. menyiapkan bahan bahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. menyiapkan bahan-bahan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. menyiapkan bahan untuk membentuk dan menetapkan Tim Evaluator Internal yang terdiri dari satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (operator) dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Lampung; dan
- e. menyiapkan dokumen kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

IV. Anggota : membantu Ketua dalam rangka penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**